



Dinas Peternakan dan Perikanan

Jl. Tripandita No. 13 63319 (0351) 895048

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Peternakan dan Perikanan

Pemotongan Ruminansia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Jalan
2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
3. Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Peternakan dan Perikanan

Jl. Tripan dita No. 13 63319 (0351) 895048

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Peternakan dan Perikanan



1. Pejagal/pengguna jasa RPH menginformasikan kepada petugas RPH bahwa akan melakukan pematangan di RPH
2. Hewan dibawa ke RPH atau dijemput oleh kendaraan angkut milik RPH
3. Hewan yang datang di RPH didaftarkan ulang dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh petugas pemeriksa
4. Hewan yang dinyatakan lolos oleh petugas pemeriksa dibawa masuk dan diturunkan melalui



Dinas Peternakan dan Perikanan

Jl. Tripandita No. 13 63319 (0351) 895048

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Peternakan dan Perikanan

Waktu Penyelesaian

10 Jam

- Pejabat menginformasikan ke petugas RPH rencana pemotongan hewan
- Hewan dibawa ke RPH
- Hewan didaftarkan ulang
- Hewan dibawa masuk kandang peristirahatan
- Penimbangan
- Hewan dibawa ke Retraining Box
- Proses penyembelihan
- Proses pemisahan dan pengulitan
- Pemeriksaan postmortem
- Pemberian stempel "BAIK"
- Daging dipindah ke ruang pendingin
- Pembayaran Retribusi
- Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD)
-

Biaya / Tarif

19500

Berdasarkan Perda

Produk Pelayanan



Dinas Peternakan dan Perikanan

Jl. Tripandita No. 13 63319 (0351) 895048

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Peternakan dan Perikanan

1. Jasa Pemotongan Ternak Ruminansia

Pengaduan Layanan

Dinas Peternakan dan Perikanan